

Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Dana Desa

Dede Kusno Adi^{1*}, Hernawati RAS², Yeti Kurniati³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: *dedekusno12@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 01, 2024

Revised December 03, 2024

Accepted December 15, 2024

Available online December 30, 2024

Kata Kunci:

Penegakan Hukum, Korupsi, Pemberantasan, Dana Desa

Keywords:

Law Enforcement, Corruption, Eradication, Village Funds

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya alokasi dana untuk pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme penegakan hukum yang efektif dalam memberantas korupsi dana desa serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur penegakan hukum, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan keterbatasan akses informasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa terbukti dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dampak dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga penegak

hukum untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara lebih baik, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.

ABSTRACT

Law enforcement against perpetrators of corruption in village funds has become an increasingly urgent issue in line with the rising allocation of funds for village development. This research aimed to identify effective law enforcement mechanisms to combat village fund corruption and the challenges faced in their implementation. The method used in this study was a normative juridical approach with descriptive analysis. The main findings showed that although regulations governing law enforcement existed, numerous obstacles remained, such as a lack of competent human resources and limited access to information. Additionally, community participation in monitoring the use of village funds proved to enhance transparency and accountability. The impact of this research was expected to provide recommendations for the government and law enforcement agencies to improve the effectiveness of corruption prevention and encourage community involvement in overseeing village funds. Thus, it was hoped that village fund management could be carried out more effectively, delivering maximum benefits for the welfare of rural communities.

PENDAHULUAN

Korupsi dana desa di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak, seiring dengan peningkatan alokasi dana desa dan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan pedesaan. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jumlah dana yang dialokasikan untuk desa-desa di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2023, alokasi dana desa

mencapai Rp 68 triliun, yang diberikan kepada lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia.¹ Peningkatan alokasi dana ini bertujuan untuk memajukan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, di sisi lain, dana desa juga menjadi sasaran empuk bagi praktik korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus (dalam arti negatif), karena akibat yang ditimbulkan langsung "...merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,"² sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bagian Menimbang, huruf a.³

Umumnya, penanganan tindak pidana pada tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun, khusus untuk tindak pidana korupsi, penyelidikan dan penyidikan juga dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perbedaan kewenangan antara kepolisian dan KPK diatur dalam Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,⁴ yang menyatakan bahwa KPK berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵

Meningkatnya jumlah kasus korupsi menuntut pemerintah untuk serius menegakkan hukum guna mencegah bertambahnya pelaku korupsi dan kerugian negara. Dalam penanganan kasus korupsi di daerah, kepolisian dan kejaksaan memiliki peran dominan dalam penyidikan. Meski demikian, KPK tetap bertanggung jawab atas penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur

¹ Tiofilus, Tiofilus, "Responsivitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Penelitian Deskriptif di Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)" (Disertasi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", 2023).

² Mubarak, Ridho, and Wessy Trisna. "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8.no. 2 (2021): 174-182.

³ Nurhaliza, Siti, and Ayang Fristia Maulana. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan Atas Tanah Bengkulu Dalam Konteks Pembangunan Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/PID. SUS-TPK/2023/PN. SRG)." *Jurnal Studi Multidisipliner* 8.no. 10 (2024).

⁴ Yunus, Ahmad, and Moh Ali Hofi. "Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1. no. 1 (2021): 35-54.

⁵ Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. "Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8. No. 2 (2022): 173-198.

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia mengamanatkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi bagi setiap instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah.⁷

Penegakan hukum di Indonesia terus menjadi perhatian, baik pada masa pemerintahan sebelumnya, era baru, maupun era reformasi saat ini. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, terdapat beberapa lembaga yang memiliki wewenang, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Untuk mencegah konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum, telah diterbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 151/KMA/SKB/IX/2011, Nomor: M.HH-08.MH.03.02/2011, Nomor: KEP-215/A/JA/09/2011, dan Nomor: B/24/IX/2011. Peraturan tersebut mengatur koordinasi antar aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁸

Koordinasi antara Polri dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi dilakukan melalui beberapa mekanisme yang diatur dalam peraturan terkait. Misalnya, Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa jika Kepolisian dan Kejaksaan melakukan penyelidikan atas perkara korupsi yang sama, maka untuk menghindari duplikasi, instansi yang pertama kali mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan berwenang menindaklanjuti penyelidikan tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), apabila penyidik kepolisian memulai penyidikan tindak pidana korupsi, mereka wajib segera menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan menyerahkannya kepada Penuntut Umum dalam waktu tujuh hari kerja. Setelah menerima SPDP, Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), harus menunjuk Jaksa Peneliti dalam waktu tujuh hari kerja dan memberitahukannya kepada penyidik kepolisian.

Koordinasi lebih lanjut dilakukan dengan cara penyidik kepolisian dan jaksa peneliti bekerja sama sejak awal penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3). Setelah Kejaksaan menerbitkan surat penunjukan Jaksa Peneliti, dalam waktu tujuh hari kerja penyidik kepolisian diwajibkan melakukan gelar perkara dengan

⁶ Setiyawan, Radius, Samsul Arifin, and Lukman Hakim. "Aksi Pegiat Anti-Korupsi di Sosial Media Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8. No. 2 (2022): 333-357.

⁷ Absor, Muhammad Ulil "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kudus (Studi Kasus di Polres Kudus)" (Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

⁸ Herman, Herman. "Kajian Normatif Pasal 2 8 4 (2) Kuhap Terhadap Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan" (Diss. Universitas Batanghari, 2022).

Jaksa Peneliti untuk kasus tindak pidana korupsi yang sedang disidik (Pasal 7 ayat (1). Selain itu, sebelum penyerahan berkas perkara, penyidik kepolisian menyerahkan draf kepada Penuntut Umum untuk dilakukan gelar perkara guna mendapatkan masukan terkait kelengkapan alat bukti dan barang bukti. Setelah draf berkas perkara diperbaiki sesuai hasil konsultasi, berkas perkara kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum (tahap I), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Jika berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi, penyidik wajib memenuhi petunjuk dalam waktu 14 hari kerja, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (3). Setelah kelengkapan terpenuhi, berkas perkara diserahkan kembali kepada Penuntut Umum, yang kemudian menerbitkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap (Pasal 7 ayat (4).

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas pemerintah sesuai dengan Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sejak tahun 2015 hingga 2021, telah disalurkan dana desa sebesar Rp 400,1 triliun kepada 74.957 desa di seluruh Indonesia.⁹ Penyaluran dana tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah warga miskin, mengurangi kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara umum. Namun, alokasi dana desa ini kerap menjadi sasaran tindak pidana korupsi. Tren korupsi dana desa terus meningkat setiap tahun, dengan perangkat desa menempati urutan ketiga tertinggi sebagai pelaku tindak pidana korupsi setelah ASN dan swasta. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sejak tahun 2015 hingga 2020, sebanyak 676 perangkat desa terlibat dalam kasus korupsi.¹⁰

Pada tahun 2023, ICW melaporkan bahwa terdapat 187 kasus korupsi di sektor desa, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 162,25 miliar (ICW, 2024).¹¹ Penyebab tingginya angka korupsi dana desa antara lain adalah kurangnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Selain itu, lemahnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa serta fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut berkontribusi pada maraknya korupsi. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya korupsi dana desa.

Inspektorat, sebagai lembaga pengawas internal pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan baik dan sesuai aturan.

⁹ Dino, Muhammad, and Doni Hendrik. "Analisis Tata Kelola Pemerintahan Nagari Berprestasi Di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat." *Jurnal Suara Politik* 3. no. 1 (2024).

¹⁰ Purba, Rahima Br, Haryono Umar, and Oktafiani Khamilah Siregar. *Model Pengawasan Intern Keuangan Desa: Upaya Pencegahan Tindak Korupsi*, (Merdeka Kreasi Group, 2022)

¹¹ Delfiandi, Delfiandi, Mahmud Mulyadi, and Wessy Trisna. "Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 74/Pid. Sus-Tpk/2022/Pn. Bna)." *Journal Of Science and Social Research* 7. No. 4 (2024): 1900-1909.

Namun, dalam praktiknya, Inspektorat menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia dan kompetensi dalam melakukan audit serta investigasi yang efektif. Keterbatasan akses terhadap informasi dan data yang akurat juga menjadi hambatan dalam pengawasan yang menyeluruh. Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, diperlukan peningkatan kapasitas Inspektorat melalui pelatihan, penambahan sumber daya manusia yang terampil, serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Pemberantasan korupsi dana desa memerlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, dan media massa. Media massa berperan penting dalam mengawasi pengelolaan dana desa serta melaporkan kasus korupsi kepada publik. Sementara itu, masyarakat dapat berkontribusi dalam pengawasan dengan memberikan informasi dan melaporkan indikasi korupsi kepada pihak berwenang. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga membangun budaya antikorupsi yang kuat di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian secara yuridis normative, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti, untuk meneliti adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar 1945 atau antara regulasi. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskripsi analitis.¹² Metode deskriptif analisis bertujuan untuk mengukur dan mencermati terjadinya fenomena sosial tertentu untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas, sedangkan penelitian bersifat analitis yang bertujuan untuk menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan satu tahapan penelitian, yaitu melalui data sekunder berupa penelusuran bahan hukum primer (bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara),¹⁴ bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur serta jurnal-jurnal, dan bahan hukum tersier yang di dapat dari kamus, internet serta dilakukan wawancara sebagai data pendukung dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan agar diantara ketiga kategori bahan hukum tersebut dapat tercipta sinkronisasi. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan pengumpulan data kepustakaan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke 3 (Jakarta: UI Press, 2014), 5.

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 13.

¹⁴ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, (Mataram: Mataram University press, 2020), 59.

yang kemudian dijadikan bahan penelitian dan diisahkan atau digolongkan terlebih dahulu menurut kadar relevansi terhadap materi penelitian. Data penelitian tesis ini merupakan data yang bersifat kualitatif, maka analisis datanya dilakukan secara deskriptif analisis. Melalui studi dokumenter, yaitu studi terhadap data sekunder yang dimaksudkan agar diantara data sekunder yang dijadikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tersebut terjadi sinkronisasi.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari pembangunan sistem hukum, sedangkan pembangunan hukum merupakan bagian integral dari proses pembangunan suatu negara. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk memastikan terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat. Kehadiran penegakan hukum menjadi krusial karena tanpanya, suatu negara dapat terjerumus ke dalam kekacauan yang berpotensi mengarah kepada kehancuran. Penegakan hukum berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan bagi semua individu, khususnya melalui pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga negara lainnya.

Salah satu aspek penegakan hukum yang membutuhkan perhatian serius adalah pemberantasan korupsi, terutama korupsi dana desa. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh negara untuk memberikan sanksi dan efek jera kepada individu atau kelompok yang menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan dana desa. Korupsi semacam ini merugikan keuangan negara sekaligus menghambat pembangunan di tingkat desa yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.

Pembahasan akan difokuskan pada mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa serta langkah-langkah preventif dan represif yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghilangkan peluang atau kesempatan untuk melakukannya. Langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan mencakup sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa yang transparan, peningkatan pengawasan internal, serta pendidikan hukum kepada aparatur desa. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan mengedukasi para pelaku pengelolaan dana desa, diharapkan potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan.

Sementara itu, pendekatan represif adalah tindakan untuk menindak kejahatan atau pelanggaran yang telah terjadi. Langkah ini dilakukan berdasarkan ketentuan

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 94.

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁶ Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, berperan dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga membawa perkara tersebut ke pengadilan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Proses represif ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan memastikan keadilan ditegakkan.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa melibatkan beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah pengaduan masyarakat, di mana proses dimulai dari laporan masyarakat yang diterima oleh penyidik dalam bentuk laporan tertulis maupun lisan. Pengaduan ini dapat berasal dari individu, lembaga, kementerian, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Informasi yang diterima kemudian dianalisis secara teliti untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Tahap berikutnya adalah penyelidikan, yang menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.¹⁷ Langkah ini bertujuan untuk memastikan apakah dugaan korupsi layak ditindaklanjuti. Dalam proses penyelidikan, kerja sama dengan lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Kabupaten diperlukan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Hasil perhitungan ini menjadi dasar untuk memperkirakan dampak finansial dari tindak pidana korupsi yang terjadi.

Setelah penyelidikan, tahap penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Penyidik memeriksa saksi, mengumpulkan dokumen, dan menganalisis aliran dana yang disalahgunakan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan bertujuan untuk membuat terang peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya.¹⁸ Setelah penyidikan selesai, proses dilanjutkan ke tahap penuntutan, di mana jaksa penuntut umum (JPU) menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Tujuan dari penuntutan adalah membuktikan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana korupsi dengan menyampaikan bukti yang kuat agar hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil.

Tahap terakhir adalah prosedur pengadilan, yang menjadi puncak dari proses penegakan hukum. Proses persidangan melibatkan pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pengajuan bukti, hingga pembacaan putusan oleh hakim. Putusan

¹⁶ Arifuddin, Ilham Fathir, and Hudi Yusuf. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Sektor Perbankan." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1.no. 9 (2024): 5398-5413.

¹⁷ Astuti, Revi. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Konkrit Dalam Mencari Kebenaran Materiil Pada Pembuktian Tindak Pidana." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 5.no. 2 (2021).

¹⁸ Rohmad, Jony Fauzur, Sjaifurrachman Sjaifurrachman, and Slamet Suhartono. "Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka." *ADIL: Jurnal Hukum* 12. no. 2 (2021).

pengadilan mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan yang berlandaskan hukum dan asas Pancasila.

Selain penegakan hukum, langkah-langkah pencegahan sangat penting dilakukan untuk meminimalkan potensi korupsi. Salah satu upaya utama adalah peningkatan transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan desa secara berkala untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penguatan pengawasan juga perlu dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kepercayaan dalam pengelolaan dana desa.

Peningkatan kapasitas aparatur desa juga menjadi langkah strategis dalam pencegahan korupsi. Memberikan pelatihan kepada aparatur desa dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola dana desa dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan pengawasan menjadi lebih ketat, serta potensi penyalahgunaan dana desa dapat diminimalkan.

Dengan pelaksanaan yang konsisten dan menyeluruh, penegakan hukum dan pencegahan korupsi dana desa diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, adil, dan transparan. Ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa dana desa digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Proses penegakan hukum melibatkan serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, yang harus dilakukan secara koordinatif antara berbagai lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur koordinasi antar lembaga, tantangan dalam implementasi dan pengawasan tetap ada, sehingga diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk mencegah terjadinya korupsi. Selain itu, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa sangat penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan.

Demi efektivitas penegakan hukum dan pencegahan korupsi dana desa, disarankan agar pemerintah meningkatkan pelatihan dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi. Selain itu, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat, seperti pembentukan kelompok pengawas desa yang dapat berperan aktif dalam memantau penggunaan dana. Publikasi laporan keuangan desa secara berkala juga harus dilakukan untuk

memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, Muhammad Ulil, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kudus (Studi Kasus di Polres Kudus)*". Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Arifuddin, Ilham Fathir, and Hudi Yusuf, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Sektor Perbankan." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1.no. 9 (2024): 5398-5413. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1456>
- Astuti, Revi, "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Konkrit Dalam Mencari Kebenaran Materiil Pada Pembuktian Tindak Pidana." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 5.no. 2 (2021). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.3434>
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Delfiandi, Delfiandi, Mahmud Mulyadi, and Wessy Trisna, "Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 74/Pid. Sus-Tpk/2022/Pn. Bna)." *Journal Of Science and Social Research* 7. No. 4 (2024): 1900-1909. <https://doi.org/10.54314/jssr.v7i4.2305>
- Dino, Muhammad, and Doni Hendrik, "Analisis Tata Kelola Pemerintahan Nagari Berprestasi di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat." *Jurnal Suara Politik* 3. no. 1 (2024): 24-34.
- Herman, Herman, "*Kajian Normatif Pasal 2 8 4 (2) Kuhap Terhadap Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan*". Diss. Universitas Batanghari, 2022.
- Mubarak, Ridho, and Wessy Trisna, "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8. no. 2 (2021): 174-182. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>.
- Muhaimin, *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University press, 2020.
- Nurhaliza, Siti, and Ayang Fristia Maulana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan Atas Tanah Bengkulu Dalam Konteks Pembangunan Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/PID. SUS-TPK/2023/PN. SRG)." *Jurnal Studi Multidisipliner* 8. no. 10 (2024). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/4798>
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana, "Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8. No. 2 (2022): 173-198.

- Purba, Rahima Br, Haryono Umar, and Oktafiani Khamilah Siregar, *Model Pengawasan Intern Keuangan Desa: Upaya Pencegahan Tindak Korupsi*, Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Rohmad, Jony Fauzur, Sjaifurrachman Sjaifurrachman, and Slamet Suhartono, "Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka." *ADIL: Jurnal Hukum* 12. no. 2 (2021). <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2110>
- Setiyawan, Radius, Samsul Arifin, and Lukman Hakim, "Aksi Pegiat Anti-Korupsi di Sosial Media Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8. No. 2 (2022): 333-357. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3369>
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke 3. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Tiofilus, Tiofilus, "Responsivitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Penelitian Deskriptif di Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)". Disertasi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", 2023.
- Yunus, Ahmad, and Moh Ali Hofi, "Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1. no. 1 (2021): 35-54. https://doi.org/10.35316/hukmy_2021.v1i1.35-54